PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga pelaksaannya memerlukan pengaturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Bupati adalah Bupati Malang
3. Daerah adalah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
6. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas DPRD.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang
9. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
10. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
11. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
12. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
13. Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses Anggota DPRD Kabupaten Malang.
14. Masa Sidang adalah saat dimana DPRD melaksanakan kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan dalam suatu masa persidangan
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Malang.
16. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
17. Partai Politik adalah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Malang.

18. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
19. KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
20. PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang.
22. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang.
23. Kahar/*force majeure* adalah kondisi yang terjadi di luar kehendak manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
24. Daring adalah akronim dari dalam jaringan yang berarti terhubung melalui jaringan komputer, internet, atau jaringan lainnya.
25. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam acara kenegaraan/resmi. berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, peci nasional dan sepatu hitam.
26. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakain dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar serta berlengan panjang.
27. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakain dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar serta berlengan pendek.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

a. pembentukan Perda;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

(1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
(2) Penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda
(3) Penyusunan Program pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
(4) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
(6) Penyusunan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
    a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.
(7) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(8) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

(9) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(10) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 5

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda.

(4) Perda diajukan di luar program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan:

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 6

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
b. daftar nama; dan
c. tanda tangan pengusul

(4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui

pengkajian dan penyelarasan, memuat:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan

(5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(6) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

a. APBD;
b. pencabutan Perda; atau
c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 7

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

(2) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.

(3) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma.

(4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. Pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

(5) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(6) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.

(7) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 8

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
    a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
        1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
        2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
    b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
        1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
        2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
    c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
   1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
   2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripuma; dan
   3. pendapat akhir Bupati.
b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

(5) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

(6) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwal oleh Badan Musyawarah.

Pasal 11

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 12

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
(2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
(2) Pembentukan Perda dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. kunjungan kerja;
   c. sosialisasi; dan/atau
   d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 16

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
   a. membahas Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
   b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
   c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
   d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 17

(1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung paling lambat minggu kedua Bulan Juli.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
   a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
   b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
   a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

(4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

(5) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

(6) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.

(7) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.

(8) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

(9) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(10) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagimana dimaksud pada ayat (6) sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

(12) Kebijakan umum APBD dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua Bulan Agustus.

(13) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan Tahun Anggaran berakhir.

(2) Penjelasan dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.

(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahuan Anggaran setiap tahun.

(4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(5) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

(6) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.

(7) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

(8) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.

(9) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:

a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(10) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
   a. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
   b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(11) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara,
   a. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati; dan
   b. penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati.

(12) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 19

(1) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

(3) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 20

(1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahuan Anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. laporan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.
(5) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
(6) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
(7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati.
(8) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 21

(1) Jadwal pembahasan dan rapat paripuma Kebijakan Umum APBD, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(2) Rancangan Kebijakan umum APBD, PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Agustus.

(3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun.

(4) Rancangan Perubahan Kebijakan umum APBD, PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Agustus dalam tahun Anggaran berkenaan.

(5) Rancangan Perda tentang perubahan APBD APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

(6) Rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
   b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
   a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
   b. kegiatan kunjungan kerja;
   c. rapat dengar pendapat umum; dan
   d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat Panitia Khusus.

(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini selain wajar tanpa pengecualian.
   b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(7) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
   a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
   b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
   c. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan rapat paripurna DPRD.

(8) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dapat berisi usulan:
   a. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan/ klarifikasi kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
   b. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

(9) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripuna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan olen Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati.

(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati.

(5) DPRD melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah LKPJ diterima.

(6) Pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memperhatikan:
   a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
   b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

(7) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
   a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
   b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
   c. penyusunan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan/ atau kebijakan strategis Bupati.

(8) Rekomendasi DPRD terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otda dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(9) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan Wakil bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
    a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
    b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
    c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
    d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
    e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
    f. Penyampaian visi dan misi para calonBupati dan Wakil Bupati dalam Rapat paripurna;
    g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
    h. penetapan calon terpilih;
    i. pemilihan suara ulang; dan
    j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam BAB tersendiri.
(5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripuma Pimpinan DPRD mengumumkan:
    a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
    b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 26

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan Wakil bupati Menteri melalui gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 27

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Pasal 28

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten 'kembar', kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan keda sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
(3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
(4) Rencana kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD melaui surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama.
(5) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. subjek kerja sama;

b. latar belakang;
c. maksud, tujuan, dan sasaran;
d. objek kerja sama;
e. ruang lingkup kerja sama;
f. sumber pembiayaan; dan
g. jangka waktu pelaksanaan.

(6) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh Komisi yang tekait dengan materi kerja sama atau oleh Panitia Khusus.

(7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.

Pasal 29

(1) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf j antara lain:
a. memberikan persetujuan atas pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN;
b. memberikan persetujuan terhadap pemberian pinjaman daerah;
c. memberikan persetujuan atas pengganggaran tahun jamak;
d. memberikan persetujuan atas peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTR dan/atau tidak termuat dalam RPJMD.
e. memberikan persetujuan atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kecuali :
f. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
g. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
h. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
i. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
j. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

(4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

(5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan laporan hasil pembahasan antara Komisi yang membidangi atau pansus dengan Pemerintah Daerah.

(6) Pesetujuan sebagai dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 30

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 31

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum

(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripuma yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.

(5) Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

(7) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 32

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 33

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(4) Pelaksanaan rapat paripurna pengucapan sumpah/jani sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 34

Tata tempat rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior duduk di sebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati:
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan negeri/ hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 35

Mata acara pokok rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat terdiri atas:

a. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
b. menyanyikan Mars Kabupaten Malang;
c. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat paripurna;
d. pembacaan SK Gubernur tentang Pemberhentian anggota DPRD lama dan Pengangkatan anggota DPRD baru;
e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Negeri didampingi oleh rohaniwan sesuai agama dan keparcayaannya;
f. penyerahan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh pemandu pengucapan sumpah/janji;
g. pembacaan pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD;
h. penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD sebelumya kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan memori;
i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;

j. sambutan Menteri/Gubernur oleh Bupati;
k. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama;
l. penutupan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji oleh pimpinan sementara DPRD;
m. pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD yang baru.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
   a. Pimpinan DPRD;
   b. Badan Musyawarah;
   c. Komisi;
   d. Bapemperda;
   e. Badan Anggaran;
   f. Badan Kehormatan; dan
   g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
(2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
(5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD

Pasal 37

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 38

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 39

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperolah kursi terbanyak pertama.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara

terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

(7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

(8) Dalam hal Ketua ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 40

(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

(2) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.

(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Malang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-

sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 41

(1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Kolektif dan kolegial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki pengertian:
    a. tindakan dan/atau keputusan rapat paripuma oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD; dan
    b. rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 42

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
    c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
    d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
    a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
    b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua

menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

(5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD

Pasal 44

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 45

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksd pada ayat (2) adalah Ketua umum dan Sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.
(4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti

Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 46

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(3) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 47

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 48

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari Partai Politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 49

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 51

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
    a. mengoordinasikan sinkronisasi pennyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari selunrh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
    b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka wakhr penyelesaian rancangan Perda;
    c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
    d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
    e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
    f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
    g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
    h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
(3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
    a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam

rapat Badan Musyawarah; dan

b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 53

(1) Komisi terdiri atas:
   a. Komisi I, membidangi Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan
   b. Komisi II, membidangi Perekonomian dan Keuangan
   c. Komisi III, membidangi Pembangunan dan Infrastruktur
   d. Komisi IV, membidangi Kesejahteraan rakyat

(2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.

(3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan paling sedikit 11 orang dan paling banyak 12 orang anggota.

(4) Jumlah keanggotaan Komisi, sebagimana dimaksud pada ayat (3), adalah:
   a. Komisi I : 11 orang
   b. Komisi II : 11 orang
   c. Komisi III : 12 orang
   d. Komisi IV : 12 orang

(5) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal Tahun Anggaran.

(6) Dalam hal jumlah anggota Komisi yang diusulkan oleh Fraksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3), pimpinan DPRD mengkoordinasikan dengan fraksi sehingga memenuhi ketentuan pada ayat (3).

(7) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna, Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(8) Penggantian ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan apabila Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mengundurkan diri; dan/atau
   c. Diberhentikan.

(9) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris

Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(10) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(11) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya.

Pasal 55

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi dilaksanakan bersama

mitra kerja Perangkat Daerah;

(2) Pembagian mitra kerja untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.

(3) Pembagian mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 56

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 57

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.

(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.

(3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.

(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap Tahuan Anggaran di lingkungan DPRD;

b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang menrpakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
j. melakukan kajian Perda; dan
k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 59

(1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh tiap-tiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
(3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

a. memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
b. melakukan konsultasi dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubemur sebagai wakil Pemerintah;
e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 61

(1) Anggota Badan Kehormatan bejumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD
(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
(3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari tiap-tiap Fraksi.
(4) Setiap Ftaksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah ulasa keanggotaannya dalam Badan

Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
   a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
   b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
   c. melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
   d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripuma.
(2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 64

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan

pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan pding lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka walirtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 65

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi dengan cara:
   a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
   b. memverilfikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifrkasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 66

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Anggota DPRD sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 67

(1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dafam rapat paripurna.
(2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 68

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 70

(1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
(2) Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
(3) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(4) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlah dengan Komisi.

(5) Masa kerja Panitia Khusus:
   a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
   b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 71

(1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang;

(2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh tiap-tiap Fraksi.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 72

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

(5) Kriteria dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 73

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 74

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

(1) DPRD mempunyai hak:
    a. interpelasi;
    b. angket; dan
    c. menyatakan pendapat.
(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
    a. mengajukan rancangan Perda;
    b. mengajukan pertanyaan;
    c. menyampaikan usul dan pendapat;
    d. memilih dan dipilih;
    e. membela diri;
    f. imunitas;

g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

(3) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(4) Hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak menyampaikan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 76

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripuma.

(3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 77

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:

(2) pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
   a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
   b. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD yang hadir.

(4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripuma.

Pasal 78

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Daerah:
   a. Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan; dan
   b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 79

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 80

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.
(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 81

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengitahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan

DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 84

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
   b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 85

(1) Rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul menyatakan pendapat;
   b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
   c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
   d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan

pendapat Kepala Daerah.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul menyampaikan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul menyampaikan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 86

(1) Setiap Anggota DPRD mernpunyai hak mengajukan rancangan Perda.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 87

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 88

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 89

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 90

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 91

(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang

berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 92

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 93

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah
c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan

Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah sebelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 95

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD:
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 96

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati:
e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat:
g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 97

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati:
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 98

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut;

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c. Setelah pengucapan Sumpah/janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 99

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 100

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan hak keuangan dan administratif
(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian;
    b. belanja penunjang kegiatan;
    c. pengelolaan hak keuangan dan administratif.
(3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 101

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat kegiatan reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 103

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;
b. rapat Pimpinan DPRD;
c. rapat Fraksi;
d. rapat konsultasi;
e. rapat badan musyawarah;
f. rapat komisi;
g. rapat gabungan komisi;
h. rapat badan anggaran;
i. rapat Bapemperda;
j. rapat badan kehormatan;
k. rapat panitia khusus;
l. rapat kerja;
m. rapat dengar pendapat; dan
n. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(9) Dalam hal Ketua atau Wakil Ketua DPRD tidak dapat memimpin rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pimpinan DPRD dapat menunjuk salah satu Pimpinan Komisi.
(10) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
(11) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
(12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
(14) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
(17) Setiap pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan menyanyikan/memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang.

Pasal 104

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD

dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

(6) Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Rapat diluar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

(4) Dalam kondisi kahar, rapat DPRD dapat dilakukan melalui daring, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

(5) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar/*force majeure*.

Pasal 106

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 107

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
   a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
   b. rapat paripuna untuk pengumuman.
(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
   a. Bupati;
   b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
   c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 108

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 109

(1) Hari dan jam kerja DPRD, diatur sebagai berikut:
   a. Hari Senin : jam 09.00 – 16.00 WIB;
   b. Hari Selasa : jam 09.00 – 16.00 WIB;
   c. Hari Rabu : jam 09.00 – 16.00 WIB;
   d. Hari Kamis : jam 09.00 – 16.00 WIB;
   e. Hari Jumat : jam 09.00 – 16.00 WIB.
(2) Dalam hal pelaksanaan rapat melampaui jam kerja sebagaimana diatur dalam ayat (1), rapat dapat dilanjutkan setelah diperoleh persetujuan peserta rapat, dan melaporkan kepada pimpinan DPRD.
(3) Bilamana terdapat kebutuhan dan/atau alasan tertentu, waktu dan hari rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan diluar hari dan jam kerja, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 110

Dalam menghadiri rapat, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang diatur sebagai berikut:

a. Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan pakaian bebas rapi digunakan dalam rapat paripurna, rapat alat kelengkapan, kunjungan kerja lapangan dan penerimaan kunjungan;
b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan dalam menghadiri Rapat Paripurna:
   1. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
   2. pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
   3. mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan bagi Anggota DPRD pria dan bagi Anggota DPRD wanita mengunakan pakaian nasional.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 111

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 112

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 113

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
   a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
   b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
   c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
   a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
   c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandirtangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 114

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 115

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
   b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 116

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 117

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 118

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 119

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota.

Pasal 120

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 121

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian

anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 122

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sanna.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan tentang partai politik.

Pasal 123

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antanraktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaltu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 124

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 125

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD meliputi:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat pernyataan bermeterai bagi DPRD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan; dan
d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

(6) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah unit kerja yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum, sekretariat daerah.

Pasal 126

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 127

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 128

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.

(3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 129

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 130

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
(4) Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 131

(1) Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 132

(1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 133

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.
(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 134

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi/honor dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 135

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam papan publikasi DPRD, media sosial DPRD dan laman website DPRD.

BAB XI

KODE ETIK

Pasal 136

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XII

KONSULTASI DPRD

Pasal 137

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 138

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XIII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 139

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. rapat dengar pendapat;
    c. kunjungan kerja; atau
    d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 140

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna oleh Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah atau Wakil Kepala Daerah.

(3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur fraksi, dengan jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, dan bukan merupakan anggota

(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:

a. menyusun rencana tentang tata cara pemilihan;
b. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan;
c. mempersiapkan perlengkapan pemilihan;
d. menerima persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menerima pengusulan saksi;
f. menetapkan pasangan calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah;
g. melaksanakan pemilihan ulang jika dibutuhkan; dan
h. memfasilitasi jalannya pemilihan.

(7) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati terpilih oleh DPRD

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan

Pasal 141

(1) Tata cara Pemilihan harus berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia,

dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak pada rapat paripurna dengan agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

(2) Panitia Pemilihan memberikan undangan kepada seluruh Anggota DPRD untuk hadir di rapat paripurna dan memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat paripurna.

(3) Pemungutan suara atau pemilihan dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.

(4) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan.

(5) Dalam memberikan suara, setiap Anggota DPRD diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Nomor Urut Keanggotaan.

(6) Setiap Anggota DPRD yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 142

(1) Dalam mewujudkan Pemilihan yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), pemilihan dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.

(3) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri perwakilan Fraksi.

Pasal 143

(1) Surat suara dianggap sebagai suara sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan

(2) Setiap Anggota DPRD tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.

(3) Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan tidak sah.

(4) Setiap Anggota DPRD sebagai pemilik suara wajib memasukkan surat suara yang telah diberikan tanda ke dalam kotak suara.

Pasal 144

(1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan pada surat suara yang ada pada kotak suara, yang dilakukan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara sah.
(3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani seluruh panitia pemilihan dan juga saksi.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 145

(1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan pemilihan.
(2) Jenis perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. surat suara;
    b. alat untuk memberi tanda pilihan;
    c. tinta;
    d. bilik pemungutan suara;
    e. kotak suara; dan
    f. alat tulis.
(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Surat Suara yang disediakan Panitia Pemilihan yang didalamnya terdapat spesifikasi tertentu.
(4) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    a. berukuran 15 cm x 15 cm;
    b. terdapat logo DPRD di bagian tengah atas;
    c. terdapat identitas calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, yang terdiri dari Nomor urut dan Nama Lengkap; dan
    d. terdapat Jabatan dan Nama Ketua Pemilihan, yang harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai bentuk legalisasi Surat Suara di bagian bawah surat suara.
(5) Pengadaan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilih dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau mengoptimalkan perlengkapan pemilihan yang sudah tersedia atau dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum

(6) Pengoptimalan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perjanjian pinjam pakai antara Panitia Pemilihan dengan Komisi Pemilihan Umum.

(7) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sudah diterima di DPRD paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 146

(1) Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati meliputi:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Bupati;
n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
o. berhenti dari jabatannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Daerah;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

(2) Selain melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:

a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus melengkapi syarat tambahan sebagai berikut:
   1. Mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti yang masih memiliki kursi di DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung; atau
   2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon harus mendapatkan dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
b. Pasangan Calon yang berasal dari perseorangan juga harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh kursi DPRD, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
c. Calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik harus melengkapi dukungan atau diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung, yang dibuktikan dengan Surat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

d. Calon Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan harus melengkapi dukungan atau diusulkan oleh Bupati yang dibuktikan dengan surat dukungan atau usulan dari Bupati.

(3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani calon sendiri di atas kertas bermaterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, sampai dengan huruf s;
b. surat keterangan :
    1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit Pemerintah, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
    2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
    3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
    4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
    5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan
    6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
d. fotokopi :
    1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar; dan
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
f. pas foto terbaru calon.

Bagian Keempat
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 147

(1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal dan tahapan pemilihan.
(2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan ditetapkan.
(3) Jadwal dan tahapan pemilihan paling sedikit mengatur mengenai :
a. pendaftaran serta penerimaan persyaratan dan dokumen kelengkapan pasangan calon atau calon Wakil Bupati dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan pendaftaran serta penerimaan persyaratan dibuka 3 (tiga) hari dari penetapan jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dari penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi atau memperbaiki;
d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c telah terlampaui dan Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati tidak melengkapi atau memperbaiki persyaratan, maka Pasangan Calon atau calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk ikut

dalam pemilihan;

e. dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung wajib mengganti Pasangan Calon atau calon Wakil Bupati untuk disertakan dalam pemilihan;
f. jangka waktu Khusus untuk Pasangan Calon atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud huruf e berlaku mutatis mutandis dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
g. dalam hal seluruh persyaratan dan dokumen kelengkapan terpenuhi maka Panitia Pemilihan menetapkan Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
h. pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib memilih nomor urut sebagai nomor urut pencalonan;
i. pemilihan nomor urut sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan;
j. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Paripurna pemilihan dilaksanakan;
k. pendaftaran Saksi oleh pasangan calon atau calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 Hari setelah penetapan nomor urut ditetapkan;
l. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
m. panitia Pemilihan merencanakan pemilihan ulang dalam hal Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati memperoleh suara yang sama dalam pemilihan;
n. penetapan calon terpilih; dan
o. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Kelima

Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 148

Setiap Anggota DPRD dalam pemilihan berhak:

a. ikut serta dalam persiapan Pemilihan termasuk mempersiapkan sarana dan prasarana pemilihan;

b. memiliki 1 (satu) hak suara, yang disalurkan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan di bilik pemungutan suara yang telah disediakan;
c. menggunakan hak pilih pada hari pemilihan; dan
d. memantau serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan.

Bagian Keenam

Penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna

Pasal 149

(1) Penyampaian visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD;
(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 150

(1) Pasangan calon atau Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih sebagai hasil pemilihan.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedelapan

Pemilihan Suara Ulang

Pasal 151

(1) Dalam hal pemilihan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terjadi:
   a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; dan/atau
   b. terjadi perolehan suara dengan jumlah suara yang sah sama terhadap semua Pasangan Calon atau Calon Wakil Bupati, maka terhadap hal tersebut dilakukan pemilihan suara ulang.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi ulang.

Bagian Kesembilan

Larangan dan Sanksi

Pasal 152

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
b. pemilihan akan tetap dilaksanakan dengan cara Pemilih akan melakukan pemilihan antara Calon dengan Kotak Kosong.

(3) Dalam hal Kotak Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memenangkan pemilihan maka Rapat Paripurna akan mengusulkan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui pengisian Penjabat Bupati kepada Gubernur.

Pasal 153

(1) Calon Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak penetapan sebagai calon pada Panitia Pemilihan.

(2) Dalam hal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada (1) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pemilihan, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

(1) Pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri.

(2) Perjalanan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi

menjadi perjalanan dinas ke luar negeri dan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Ke luar Negeri

Pasal 155

(1) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 dalam rangka:
   a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
   b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
   c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
   d. kunjungan persahabatan;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. studi banding;
   g. seminar;
   h. lokakarya;
   i. konferensi;
   j. pertemuan Internasional;
   k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
   l. narasumber/pembicara.
(2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
(3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
(4) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
   a. terjadi bencana alam;
   b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
   c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
   d. pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
(5) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

(6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Izin Ke luar Negeri Dengan Alasan Penting

Pasal 156

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Keluar Negeri

(1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dilakukan untuk:
   a. melaksanakan ibadah agama;
   b. menjalani pengobatan; dan
   c. kepentingan keluarga.

(2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
   a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
   b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
   c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;
   d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
   e. kedukaan Anggota Keluarga.

(3) Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 157

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Kepala Daerah status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 153 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 160

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

ttd

DARMADI

Diundangkan di Kepanjen
Pada tanggal 27 Maret 2025
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang

ttd

NURMAN RAMDANSYAH
Berita Daerah Kabupaten Malang